

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa di ambil dari penjelasan oleh penulis sebagai berikut.

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Serang dalam menangani

Pengelolaan Tempat Parkir yang tidak Tertata dengan Rapih di Pasar Rau Kota Serang.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan terhadap Dinas Perhubungan Kota Serang dalam mengelola tempat parkir terkhusus di Pasar Rau Kota Serang dalam Implementasi Nomor 29 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan perparkiran. Dalam pengelolaan parkir di Pasar Rau Kota Serang tersebut, Dinas Perhubungan Kota Serang telah melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku dimana Undang-undang yang menjadi petunjuk hukum tersebut. Selain itu, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Dinas Perhubungan Kota Serang dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, serta menjalankan kerja sama dengan beberapa

instansi termasuk dengan PT Pesona Banten Persada untuk membantu dalam pengelolaan parkir yang ada di Pasar Rau Kota Serang baik parkir yang ada di dalam maupun di luar tepi jalan Pasar Rau Kota Serang, dalam mengurangi kemacetan yang ada di sekitar Pasar Rau Kota Serang.

2. Pandangan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023. Sesuai dengan penafsiran bahwa maqasid syari'ah merupakan suatu hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya, dan dalam kasus ini sebagaimana pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Serang untuk melaksanakan pengelolaan parkir yang sesuai dengan peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran. Dalam hal ini maqasid syari'ah untuk menerapkan agar peraturan wali kota ini bisa berjalan sesuai dengan ajaran islam dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan kenyamanan masyarakat di sekitar Pasar Rau Kota Serang.

B. Saran

Saran dari penulis bagi Dinas Perhubungan Kota Serang dalam pelaksanaan pengelolaan parkir Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan perparkiran bisa menjalankan tugas nya sesuai dengan wewenang nya untuk mengurangi kemacetan yang ada di Pasar Rau Kota Serang dan Intansi lain seperti PT Pesona Banten Persada bisa bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Serang dalam pengelolaan parkir baik tempat parkir yang di dalam maupun di luar tepi jalan Pasar Rau Kota Serang bisa berjalan dengan baik dan mampu mengurangi kemacetan yang ada di kawasan Pasar Rau Kota Seran.